



SKRIPSI

**PEMBERIAN IZIN POLIGAMI BAGI ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG
BERAGAMA ISLAM**

*The Permission Of Granting Polygamy For Indonesian Republic's
Islamic State Police*

Oleh

YONDA NUROKTA KUSUMA

NIM. 140710101389

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

PEMBERIAN IZIN POLIGAMI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA YANG BERAGAMA ISLAM

*The Permission Of Granting Polygamy For Indonesian Republic's Islamic State
Police*

Oleh :

YONDA NUROKTA KUSUMA

NIM. 140710101389

KEMENTERIAN RISET , TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.


(Q.S Ar-Rum: 21)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan moral dan finansial, serta doa yang tiada henti mengiringi setiap langkah keberhasilan;
2. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Para dosen yang mendidik dan membimbing saya menjadi pribadi yang berkualitas.



**PEMBERIAN IZIN POLIGAMI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERAGAMA ISLAM**

*The Permission Of Granting Polygamy For Indonesian Republic's Islamic State
Police*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjanan Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

YONDA NUROKTA KUSUMA

NIM. 140710101389

KEMENTERIAN RISET , TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.

NIP : 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota

Pratiwi Puspitho Andini,S.H.,M.H.

NIP: 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMBERIAN IZIN POLIGAMI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA YANG BERAGAMA ISLAM**

The Permission Of Granting Polygamy For Indonesian Republic's Islamic State Police

Oleh:

YONDA NUROKTA KUSUMA

NIM. 140710101389

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Ikarini Dani widiyanti,S.H.,M.H

NIP. 197306271997022001

Pratiwi Puspitho Andini,S.H.,M.H.

NIP: 198210192006042001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr.Nurul Ghufron,S.H.,M.H

NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji :

Hari : Rabu

Tanggal : 26

Bulan : Desember

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris

Mardi Handono, S.H., M.H.

Dr.Dyah Ochtorina Susanti,S.H.,M.Hum.

NIP. 196312011989021001

NIP. 198010262008122001

Anggota Penguji,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yonda Nurokta Kusuma

Nim : 140710101389

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “Pemberian Izin Poligami Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Beragama” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi maupun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikin pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang menyatakan,

YONDA NUROKTA KUSUMA

NIM.140710101389

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMBERIAN IZIN POLIGAMI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERAGAMA ISLAM”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan bimbingan dan abntuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang telah memberi bimbingan, dukungan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang telah memberi bimbingan, dukungan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Mardi Handono,S.H.,M.H., selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan untuk terus maju menuju yang lebih baik ;
4. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti,S.H.,M.Hum., selaku sekretaris penguji yang telah memberikan masukan untuk terus maju menuju yang lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufro, S.H.,M.H., selaku dekan dan Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Echwan Irianto, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III;

7. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu kepada penulis;
8. Bapak Ir. Budiono ,dan Ibu Dra. Ida Nurhayati kedua orangtuaku yang telah membesarkan, memberikan dukungan moral dan finansial, serta doa yang selalu mengiringi langkah keberhasilan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Nurdi Widiatoro,S.H, dan Yonita Nurmala Sari,S.H.,M.H., Selaku kakak-kakak kandung saya yang selama ini membantu memberikan dukungan,doa,serta finansial dan kasih sayang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
- 10 Bapak dr.Doel Said Hudojo Setiono,Spc.jtg.,(Alm) dan Ibu R.R.Sri Hartati,S.Pd.,(Almh) eyang kakung dan eyang putriku,untuk semua om dan tanteku yang selalu memberikan semangat dan doa agar cepat menyelesaikan skripsi ini dan bisa secepatnya berkumpul kembali bersama keluarga besar di kota Surabaya tercinta;
11. Bapak Mayor Mar Suyitno dan ibu Rini Undiahwati selaku ayah dan mama calon mertua saya serta keluarga besar keputran Surabaya terimakasih atas semangat , doa dan kasih sayang yang tulus untuk penulis sehingga dapat dipermudah dalam menyelesaikan skripsi;
12. Bripda Septian Arum Samudra,S.H tunangan saya terimakasih atas semangat, doa serta kasih sayang yang selalu mendampingi saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
13. Sahabat seperjuangan yang sudah menjadi keluarga sejak mahasiswa baru hingga saat ini Balqis Nurdiniasari Afrihasa,S.H, Meiriza Mega Ardita,S.H, dan Nararyya Purwaningsih,S.H yang selalu memberi semangat, dukungan, dan doa selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

14. Sahabat di Fakultas Hukum Nindia Sri Rosita Dewi,S.H, dan Pletty Wowungan Ningsutanto,S.H, yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
15. Sahabat seperjuangan KKN UMD 79 Sumber Canting yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa;
16. Teman-teman ALSA (Asian Law Student Association) atas bimbingan, kebersamaan dan pengalaman dalam berorganisasi;
17. Teman saya sejak sekolah menengah keatas hingga saat ini Zulfainatul Rhohma.S.E., Yassinta Emilia Putri.,S.Psi., dan Putri Indar.S.E., yang selalu memberikan semangat,dukungan,dan doa
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritikan dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan suatu lembaga hukum yang mempersatukan dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin setelah memenuhi persyaratan tertentu. perkawinan mempunyai akibat hukum. Kitab Hukum Undang-undang Perdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia menganut asas monogami, yang mana baik itu seorang pria dan wanita hanya boleh memiliki satu pasangan. Namun dalam hal ini Undang-undang memberikan pengecualian jika seorang suami ingin beristri lebih dari satu yaitu diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Anak dari hubungan Poligami yang sudah sesuai dengan persyaratan-persyaratan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menimbulkan masalah, permasalahan yang akan timbul jika perkawinan poligami siri memperoleh anak/keturunan, Kepolisian Negara Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanyalah kelanjutan dari perundangan tersebut dimana sama-sama menganut asas monogami dan untuk memperketat adanya poligami, hanya saja didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 lebih ditekankan pada perizinan dari pejabat atasannya. Berdasarkan masalah ini penulis tertarik untuk menganalisa dan menulis karya tulis ilmiah ini dalam bentuk skripsi berjudul "Pemberian Izin Poligami Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Beragama Islam". Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah Pertama, Bagaimana pengaturan poligami untuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; kedua, Bagaimana hak anak hasil dari perkawinan kedua apabila perkawinannya tidak dilaporkan kepada kesatuan kepolisian. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe Normatif . Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hal tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis, selanjutnya ditarik kesimpulan yang memberikan deskripsi yang bersifat preskriptif dan terapan.

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematika tentang Pengertian Perkawinan, Syarat Sah Perkawinan, Akibat Hukum Perkawinan, Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peran Fungsi Dan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengertian Poligami, dan Syarat Sah Izin Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara.

Hasil pembahasan menjelaskan bahwa Didalam peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya saja didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 lebih ditekankan pada perizinan dari pejabat atasannya, seorang anggota Polri

hanya diizinkan mempunyai seorang istri atau seorang suami, namun pemberian izin kawin untuk mempunyai istri lebih dari seorang dapat dipertimbangkan, apabila memenuhi keenam unsur itu. Izin kawin masa berlakunya hanya selama enam bulan dihitung mulai tanggal dikeluarkan. Apabila izin kawin telah diberikan, namun karena suatu hal perkawinan batal dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan tersebut kepada Pejabat yang memberikan izin, dengan disertai alasan secara tertulis. Apabila anggota POLRI tidak mentaati peraturan yang sesuai dengan undang-undang tersebut maka anggota POLRI akan dikenakan Sanksi. Berdasarkan sifat, bentuk, jenis, dan sistem penjatuhan sanksi, pelanggaran hukum bagi anggota Polri diklarifikasikan menjadi tiga jenis yang pertama yaitu Pelanggaran peraturan disiplin, yakni ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin, yang kedua yaitu Pelanggaran kode etik profesi, adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri dan yang ketiga yaitu Pelanggaran pidana, adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain yang memiliki sanksi pidana. Bahwa status anak tergantung pada perkawinan kedua orang tuanya, apabila perkawinan kedua orangtuanya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka anak tersebut dianggap anak luar kawin yang secara otomatis tidak dapat dicantumkan atau dilaporkan kepada Kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan anak tersebut tidak mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapatkan, karena anak luar kawin dianggap dinas Kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anak yang tidak sah secara hukum.

Kesimpulan Pada prinsipnya seorang Anggota POLRI hanya diizinkan mempunyai satu seorang istri atau seorang suami. Hal ini menunjukkan asas monogami mendasari aturan tersebut, namun pemberian izin kawin untuk mempunyai istri lebih dari seorang dapat dipertimbangkan, apabila memenuhi keenam unsur syarat tersebut. Apabila anggota POLRI tidak mentaati peraturan yang sesuai dengan undang-undang tersebut maka anggota POLRI akan dikenakan Sanksi dan status anak tergantung pada perkawinan kedua orang tuanya, apabila perkawinan kedua orangtuanya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka anak tersebut dianggap anak luar kawin yang secara otomatis tidak dapat dicantumkan atau dilaporkan kepada kesatuan kepolisian negara republik Indonesia yang mengakibatkan anak tersebut tidak mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapatkan. Saran Bagi anggota Polri atau orang-orang yang hendak beristri lebih dari satu, hendaknya mempelajari dahulu syarat-syarat serta akibat hukum dari poligami agar sesuai dengan tujuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Perkawinan.....	12
2.1.1 Pengertian Perkawinan	12
2.1.2 Syarat Sah Perkawinan.....	13
2.1.3 Akibat Hukum Perkawinan	15
2.2 Kepolisian Negara Republik Indonesia	16
2.2.1 Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia	16
2.2.2 Peran,Fungsi,danTugas Kepolisian Negara Republik Indonesia	17
2.3 Poligami.....	20
2.3.1 Pengertian Poligami	20
2.3.2 Syarat Sah Izin Poligami Bagi Aparat Sipil Negara..	26
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Pengaturan Poligami Untuk Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	29
3.2 Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Kedua Apabila Perkawinannya Tidak Dilaporkan Kepada Kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia	41
BAB IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan suatu lembaga hukum yang mempersatukan dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin setelah memenuhi persyaratan tertentu. Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum tersebut¹. Bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Perkawinan merupakan legalisasi penyatuan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri oleh institusi agama, pemerintah atau kemasyarakatan.

Berikut ini bentuk-bentuk perkawinan beserta pengertian/arti definisi:

1. Monogami

Monogami adalah suatu bentuk perkawinan/pernikahan di mana si suami tidak menikah dengan perempuan lain dan si isteri tidak menikah dengan lelaki lain. Jadi singkatnya monogami merupakan nikah antara seorang laki dengan seorang wanita tanpa ada ikatan pernikahan.

2. Poligami

Poligami adalah bentuk perkawinan di mana seorang pria menikahi beberapa wanita atau seorang perempuan menikah dengan beberapa laki-laki.

¹R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya:Airlangga University Press, 2002) , Hlm39

a) Poligini

Poligini adalah satu orang laki-laki memiliki banyak isteri.

b) Poliandri

Poliandri adalah satu orang perempuan memiliki banyak suami.²

Poligami sendiri di Indonesia sangat banyak terjadi, sehingga topik poligami seringkali menjadi bahan perbincangan banyak orang karena masih di anggap kurang sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Kitab Hukum Undang-undang Perdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia menganut asas monogami, yang mana baik itu seorang pria dan wanita hanya boleh memiliki satu pasangan. Namun dalam hal ini Undang-undang memberikan pengecualian jika seorang suami ingin beristri lebih dari satu yaitu diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Hukum Islam sendiri pengaturan mengenai poligami merujuk pada Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan Undang-undang Perkawinan. Hanya saja di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan antara lain bahwa pria beristeri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristeri lebih dari 4 (empat) orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk mempunyai isteri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya (Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam). Syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami untuk melakukan poligami disebutkan dalam Undang Undang Perkawinan pasal 5 ayat 1.³ Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenai masalah poligami ini diatur dalam pasal 55 hingga pasal 56 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami telah diuraikan di atas mengikat semua pihak.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty, 2007), Hlm. 74

³ *Ibid.*, hlm.172.

Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal-Pasal diatas dapat dikenakan sanksi pidana⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa hukum kebolehan berpoligami itu sudah jelas, Suami jika berpoligami harus memenuhi hukum dari poligami itu sendiri, baik menurut hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku. Tanpa memenuhi

syarat-syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta tuntutan ajaran Islam pada umumnya, mereka memilih jalan pintas yang di anggap paling mudah, yakni dengan cara “nikah di bawah tangan” atau “nikah agama” yang kebanyakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi (secara siri) dalam arti pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi golongan tertentu untuk beristri lebih dari seorang yaitu golongan pegawai negeri. Poligami yang dilakukan secara diam-diam atau siri tersebut yang sekarang marak terjadi di kalangan Pegawai Negeri, Jika ingin melakukan poligami, Pegawai Negeri Sipil diharapkan mampu mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, Belum juga masalah yang akan ditimbulkan akibat poligami tersebut, seperti, Masalah pembagian harta, pembagian waktu, dan tidak terpenuhinya kewajiban dan hak-hak dari pelaku poligami.

Tidak menutup kemungkinan juga hasil dari poligami mendapatkan anak. Anak dari hubungan Poligami yang sudah sesuai dengan persyaratan-persyaratan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menimbulkan masalah. Adapun permasalahan yang akan timbul jika perkawinan poligami siri memperoleh anak/keturunan, bagaimana kedudukan anak dalam perkawinan poligami siri tersebut, apakah bisa

⁴ *Ibid.*, hlm.49.

mendapatkan akte kelahiran dengan nama kedua orang tuanya tersebut atau tidak. Permasalahan dari Poligami itu bermacam-macam dan sangat banyak.

Pegawai negeri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dinyatakan bahwa pegawai negeri terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil
2. ABRI :
 1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 2. Anggota Tentara Nasional Indonesia

ABRI dan Pegawai Negeri Sipil yang harus memenuhi peraturan-peraturan khusus (*Lex Specialis*) disamping peraturan-peraturan umum (*Lex Generalis*) Sebagai *lex specials*, Khususnya bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai peraturan tersendiri dan memiliki sanksi apabila Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak sesuai peraturan yang sudah diatur yang ada didalam Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya tidak bertentangan dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanyalah kelanjutan dari perundangan tersebut dimana sama-sama menganut asas monogami dan untuk memperketat adanya poligami, hanya saja didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 lebih ditekankan pada perizinan dari pejabat atasannya.

Seorang anggota polri di Polsek Bonggo papua yaitu Briptu OY pada hari Rabu (10/8) dihadapkan ke persidangan oleh Komisi Kode Etik Polri(KKEP),atas pelanggaran yang telah beristri lebih dari satu. Sidang yang dipimpin oleh Wakapolres Sarmi Kopol Hary Yudha Siregar diAula Polres Sarmi, merekomendasikan untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Polri dan pasal 24 KEP/01/I/1980 pelanggaran tersebut dapat menurunkan citra dan martabat Polri, Dipersidangan Briptu OY terbukti mempunyai tiga istri. Dari istri sah pertama dikarunia 1 orang anak laki-laki, sedangkan istri kedua dikarunia 1 orang anak laki-laki, dan istri ketiga belum memiliki anak hal ini, sudah menjadi konsekuensi bagi personil Polri, bila terbukti melakukan pelanggaran maka harus siap menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila rekomendasi PTDH diperiksa merasa keberatan menerima rekomendasi dalam putusan sidang KKEP, diberikan kesempatan dalam waktu 14 hari kepada yang bersangkutan untuk mengajukan keberatannya ke Ankum (Atasan Hukum). Jika tidak ada orang yang kebal terhadap hukum sekalipun, seorang anggota Polri maka hal ini dapat dilakukan agar menjadi pelajaran bagi para anggota Polri.

Terhitung mulai bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 Polres Sarmi telah melaksanakan sidang disiplin sebanyak 13 kasus dan 1 kasus sidang KKEP.⁵

⁵ http://www.trunity.net/kontraspapua/view/news/169003/Poligami,Briptu_OY Direkomendasikan Dipeecat diakses pada hari minggu 25 maret 2018,pukul 14.00

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pemberian Izin Poligami Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Beragama Islam”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang akan di teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan poligami untuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana hak anak hasil dari perkawinan kedua apabila perkawinannya tidak dilaporkan kepada kesatuan kepolisian?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat diperoleh suatu sasaran yang jelas dan tetap sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan penulisan skripsi ini berupa tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
3. Untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang pengaturan poligami untuk anggota Kepolisian Republik Indonesia yang beragama islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang hak anak hasil dari perkawinan kedua jika perkawinannya tidak dilaporkan kepada kesatuan kepolisian.

1.4 METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data secara akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab secara rinci dan jelas.⁶

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, sebagai kegiatan know-how. Seperti yang dikemukakan oleh Cohlen bahwa kegiatan penelitian hukum

merupakan proses menentukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁷

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal researsch*) Adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan

⁶ Universitas Jember, 2011, *pedoman penulisan karya ilmiah* edisi ketiga, cetakan ketiga, Jember, Jember University press, hlm 21.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *penelitian hukum* (edisi revision), Jakarta, Prenada media grup, hlm 60.

(act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁸ Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja, yang mencakup : Penelitian terhadap asas-asas hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal; Perbandingan hukum; dan Sejarah hukum.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang – Undang Dasar atau antara

⁸ *Ibid*, hlm.47.

⁹ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.19

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op., cit.*, hlm.133.

regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹²

1.4.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹³

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah :

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 135-136.

¹³ *Ibid.*, hlm. 181.

¹⁴ *Ibid.*

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁵ Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah buku-buku hukum dan jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 195-196.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹⁷

Karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perskriptif dan terapan maka sesuai dengan langkah-langkah diatas . Sebagai ilmu terapan , ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-kentutuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.¹⁸

Dengan adanya langkah-langkah untuk melakukan penelitian hukum, diharapkan dalam penelisan skripsi ini dapat memperoleh jawaban yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi, sehingga menciptakan karya tulis yang tepat.

¹⁷ *Ibid*, hlm.213.

¹⁸ *Ibid*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin ialah, bahwa ikatan itu hanya cukup dengan ikatan lahir batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami dan isteri.¹⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, menegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan, melaksanakannya merupakan ibadah.²⁰

Pengertian perkawinan menurut pakar hukum perkawinan di Indonesia :

- 1) Menurut Asser, Scholten, dan Wiarda, perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama atau bersekutu yang kekal.²¹

¹⁹ R. Soetomo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2002, Hlm. 38

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2001). Hlm. 174

²¹ R. Soetomo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), Hlm. 18

- 2) Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.²²
- 3) Menurut Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- 4) Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah Peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan.²³
- 5) Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli kata dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain bersetubuh.²⁴

2.1.2 Syarat Sah Perkawinan

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Kemudian dalam ayat 2 nya disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah”. Dengan demikian agar perkawinan tersebut resmi menurut hukum Negara, maka tiap perkawinan harus dicatat.²⁵

²² Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal 2.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Sumur. Bandung, 1974. hal. 6

²⁴ Hosen Ibrahim, *Figh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta, Ihya Ulumudin, 1971, hal 65

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, pasal 2

Jika kita perhatikan syarat-syarat perkawinan yang ada menurut ketentuan undang-undang, maka syarat-syarat tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Syarat-syarat intern/materiil yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang.

Syarat-syarat ini diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 4f B.W., serta terbagi lagi dalam syarat-syarat:

1. Syarat materiil mutlak yaitu Syarat tersebut harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan tanpa memandang dengan siapa ia akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat ini berlaku umum, bila salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Dalam hal ini demikian dapat dikatakan, bahwa ada rintangan perkawinan yang mutlak.

Syarat-syarat tersebut ada lima macam, yaitu:

1. Kedua belah pihak masing-masing harus tidak terikat dengan suatu perkawinan lain (pasal 27 B.W.);
2. Kesepakatan yang bebas dari kedua belah pihak (pasal 28 B.W.);
3. Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh undang-undang;
4. Seorang wanita tidak diperoleh kawin lagi sebelum lewat dari 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan yang terakhir;
5. Harus ada izin dari pihak ketiga.²⁶

²⁶ R. Soetjo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), Hlm. 19

2. Syarat Materiil relatif

Syarat materiil relatif ialah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini. Seseorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak dapat melangsungkan perkawinan, namun kendati demikian ia tidak boleh kawin dengan sembarang orang dan ia pun harus memenuhi syarat-syarat materiil relatif dengan pihak yang akan dikawininya, Undang-undang melarang terjadinya perkawinan antara orang-orang tertentu, dan antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat.²⁷

- b. Syarat-syarat ektern atau formal adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas-formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Syarat-syarat ini hanya berlaku bagi golongan eropa,dan tidak berlaku bagi golongan timur asing tionghoa (pasal 50 sampai dengan pasal 70 B.W).²⁸

2.1.3 Akibat Hukum Perkawinan

Akibat hukum dari suatu perkawinan sah antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut di bawah ini:

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami isteri tersebut.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang isteri.
3. Timbulnya hak dan kewajiban antara suami-isteri, suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga.
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.

²⁷ *Ibid.*,hlm.24

²⁸ *Ibid.*,hlm.25

6. Berhak saling mewarisi antara suami isteri dan anak-anak dengan orang tua.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
9. Bila di antara suami atau isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.²⁹

2.2 Kepolisian Republik Indonesia

2.2.1 Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparat penegak hukum dan penjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas.

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas mengandung dua pengertian, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi³⁰, Dan didalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya

²⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Hlm. 248

³⁰ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³¹

2.2.2 Peran Fungsi Dan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur didalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri. Kemudian di dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).³²

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai fungsi yang diatur didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”³³

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan

³¹ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³² Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³³ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat³⁴

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

³⁴ Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁵

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.

Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penanggulangan kasus tindak pidana judi togel polisi melakukan tindakan preventif dan represif.³⁶

³⁵ Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁶ Anton Tabah, *Reformasi Kepolisian*, Klaten: CV Sahabat, 1998, hlm.35.

2.3 Poligami

2.3.1 Pengertian poligami

Poligami itu berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan kata Poli atau Polus yang artinya banyak, dan kata Gamein atau Gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Pada bahasa Arab, poligami disebut ta'diizuz-zaujaat yang artinya berbilangnya pasangan.³⁷

Kedatangan Islam tidak ditujukan untuk memberikan legalitas penuh atas praktik poligami akan tetapi tujuannya adalah untuk memberikan batasan-batasan keberadaannya serta membimbing kaum laki-laki berperilaku adil terhadap para istri.

Di lain pihak Islam datang dan memasuki ruang dari permasalahan ini dengan perbaikan-perbaikan dan syarat-syarat yang khusus, memberikannya landasan terarah untuk memandu dan membatasi semua keburukan serta bahaya yang senantiasa terjadi pada masyarakat. Merumuskan undang-undang yang terperinci untuk menjaga hak-hak kaum perempuan yang senantiasa terlupakan serta melestarikan kehormatan mereka yang senantiasa tertindas. Dapat disimpulkan bahwa hukum poligami dalam Islam adalah kebolehan yang bersyarat.

Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, poligami terbatas dengan syarat-syarat. syarat tersebut terbagi dalam tiga faktor:

1. Faktor Jumlah

Aturan tentang poligami memang sudah dikenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliyah tanpa batasan tertentu. Telah di katakan juga bahwa ada hadist yang mengatakan terdapatnya poligami di kalangan orang-orang arab ketika mereka memeluk agama Islam dan tanpa pembatasan jumlah. Namun setelah Islam datang membatasi poligami dengan hanya empat orang istri. Bahwa semua

³⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung:Pustaka Seta, 2000). Hlm. 113

mazhab sepakat tentang seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan, dan tidak boleh lima berdasarkan keterangan surat an-Nisaa ayat 3.

2. Faktor Nafkah

Nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya.

3. Berbuat Adil Diantara Istri-Istri

Surat An-Nisa ayat 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu sandang pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing³⁸

Ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Kompilasi Hukum Islam dalam bidang hukum perkawinan merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP RI Nomor 9 tahun 1975 Mengenai perihal poligami hal itu bisa dilihat pasal 57, 58 dan 59. Namun esensi yang dibangun Kompilasi Hukum Islam mengenai poligami terdapat pada pasal 55 lebih mengedepankan nilai keadilan suami bagi para istri.

Berikut poligami dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut :

Pasal 55 menerangkan bahwa beristri lebih dari seorang pada satu waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri dengan syarat utama dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, terjemah al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khomsah, penejemah: Masykur A.B Afif Muhmmad, Idrus al-Kaf terbitan Dar al-Jawal Beirut, (PT Lentera Basritama) cet. V 2005, hlm. 332-333

istri-istri dan anak-anaknya. Dan apabila syarat utama yang disebut tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56 bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan melakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berikut juga menerangkan perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 menerangkan bahwa untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka. Kemudian mengatur mengenai persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama dan persetujuan dimaksud tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak

dalam perjanjian atau apabila isteri tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59 menerangkan dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini merupakan pengaturan permasalahan perkawinan atau sejenisnya dalam kerangka hukum yang baku. Hal ini bisa menjadi pedoman atau acuan menyelesaikan permasalahan perkawinan. Dalam undang-undang ini poligami diterangkan dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1 dan 2, dan pasal 5 ayat 1 dan 2.

Kasus poligami yang apabila terjadi, maka pengadilan merujuk undang-undang ini karena semua ketentuan hukum poligami tertera dalam undang-undang ini sebagaimana Dalam pasal 3 menerangkan “ pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dan pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Dan dalam pasal 4 diterangkan syarat-syarat alternatif yang harus dijalani pemohon diantaranya sebagaimana tertera bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Kemudian pengadilan yang dimaksud hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada pasal 5 diterangkan syarat-syarat kumulatif yang kesemuanya harus dijalani pemohon sebagaimana tertera:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dalam penjelasan lebih lanjut, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan dalam pasal 40, 41, 42, 43, dan pasal 44.

Dalam pasal 40 berbicara mengenai "apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan

permohonan secara tertulis kepada pengadilan” dan pada pasal 41 pengadilan kemudian memeriksa mengenai:³⁹

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42 menerangkan dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan dan pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43 menerangkan apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang dan pasal 44 menerangkan bahwa pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin

³⁹ Yahya Harhap, *Informasi Materil Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:1991), hlm. 81

Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43. Undang-undang poligami diatas membolehkan untuk beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan. akan tetapi terbatas hanya sampai empat orang. Adapun syarat yang harus dipenuhi diantaranya suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya dalam hal nafkah dan keadilan. Jikalau suami tidak bisa memenuhi, maka suami dilarang beristri lebih dari satu. Disamping itu suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan agama. Jika tanpa izin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

2.3.2 Syarat Izin Bagi Aparatur Sipil Negara

Didalam Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : KEP/01/1980 Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Anggota ABRI Terdapat hal-hal yang terkait perkawinan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh anggota ABRI sebagai berikut :

- 1) Kawin selama mengikuti pendidikan pembentukan pertama/pendidikan dasar baik didalam maupun diluar negeri
- 2) Hidup bersama dengan wanita/pria sebagai ikatan suami isteri tanpa dasar perkawinan yang sah.

Pada dasarnya seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pria/wanita hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami. Hal ini menunjukkan bahwa asas monogami mendasari aturan tersebut, maknanya adalah dalam waktu yang sama seorang pria hanya dapat mempunyai seorang wanita sebagai istri dan seorang wanita hanya dapat mempunyai seorang pria sebagai suami.

Anggota ABRI yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan izin kawin hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak

melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Untuk itu perlu adanya pernyataan/pendapat pejabat agama angkatan/polri yang bersangkutan.

Tata cara permohonan izin kawin dan sudah diatur didalam JUKNIS/01/III/1981 Tentang Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi anggota Polri, Dan mengenai izin kawin hanya diberikan oleh pejabat yang berwenang ada di Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesi pasal 15 ayat(1) yaitu berbunyi :

Izin kawin hanya diberikan oleh pejabat yang berwenang bila perkawinan yang akan dilaksanakan :

- a. Tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak
- b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Syarat sah pemberian izin kawin untuk mempunyai istri lebih dari satu orang dapat dipertimbangkan , apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianut
- b. Istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- c. Ada surat pernyataan/persetujuan istri
- d. Ada surat pernyataan dari calon istri yang menyatakan tidak keberatan dan sanggup untuk menjadi istri kedua atau ketiga dan atau keempat

f. Ada surat pernyataan dari suami bahwa ia akan berlaku adil

Setiap pelanggaran yang dibuat oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak mentaati adanya peraturan polri maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Bahwa status anak tergantung pada perkawinan kedua orang tuanya, apabila perkawinan kedua orangtuanya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka anak tersebut dianggap anak luar kawin yang secara otomatis tidak dapat dicantumkan atau dilaporkan kepada kesatuan kepolisian negara republik Indonesia yang mengakibatkan anak tersebut tidak mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapatkan, karena anak luar kawin dianggap dinas kesatuan kepolisian negara republik Indonesia adalah anak yang tidak sah secara hukum dan anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja.

4.2 SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Bagi anggota Polri atau orang-orang yang hendak beristri lebih dari satu, hendaknya mempelajari dahulu syarat-syarat serta akibat hukum dari poligami agar sesuai dengan tujuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil beserta para pegawainya agar benar-benar meneliti permohonan izin kawin yang diajukan oleh anggota Polri. Dengan ketelitian tersebut diharapkan pada masa mendatang perkawinan anggota Polri yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perkawinan pada umumnya dan peraturan perkawinan bagi anggota Polri pada khususnya dapat dihindari sepenuhnya, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atas pelolosan perkawinan yang melanggar ketentuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AbdulGhofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta:UII Press.
- Ahmad Rofiq.2000.*Hukum Islam DiIndonesia*.Jakarta:Grafindo Persada.
- Anton Tabah.1998.*Reformasi Kepolisian*.Klaten:Sahabat.
- Hosen Ibrahim.1971.*Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah,Talak,Dan Rujuk*.Jakarta:Ihya Ulumudin.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *terjemah al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khomsah*, penejemah: Masykur A.B Afif Muhmmad, Idrus al-Kaf .2005. terbitan Dar al-Jawal Beirut,PT Lentera Basritama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum* Edisi Revisi. Jakarta:Prenadamedia Grup.
- R.Soetojo, Prawirohamidjojo. 2002. *Pluralisme Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University.
- Rahmat.2000.*Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN,STAIN,PT. AIS*. Bandung:Pustaka Seta
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Edisi Ketiga.Cetakan Ketiga. Jember:Jember University Press.
- Wirjono Prodjodikoro.1974.*Hukum Perkawinan Indonesia*.Bandung:Sumur

Yahya Harhap.1991.*Informasi Materil Kompilasi Hukum Islam Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam Dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam.*Jakarta:Liberty.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: Kep/01/1980 Tentang Peraturan Perkawinan,Perceraian,Dan Rujuk Anggota ABRI

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Petunjuk Teknis No.Pol:JUKNIS/01/III/1981 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Anggota POLRI

C. Internet

<http://www.trunity.net/kontrasppua/view/news/169003/poligami,Briptu>

OY,direkomendasikan dipecat diakses pada hari minggu 25 maret 2018, pukul 14.00